

EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI EMPIRIS TERHADAP MAHASISWA DI STKIP SYEKH MANSHUR)

Usep Saepul Mustakim, Ratna Dewi, Ajeng Mulyasari,
Ade Juanto, Linda, Asep Saefullah Kamali ¹
Email: usepsam@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 ini tentu mendapatkan tantangan tersendiri karena dengan keterbatasan untuk saling menjaga protokoler kesehatan baik dosen maupun mahasiswa. Pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi ini diharapkan terlaksana dengan efektif dengan hasil belajar yang maksimal. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan harapan interpretasi nilai yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif dimana data diperoleh dengan uji statistik yang dibantu dengan aplikasi SPSS for windows. Data diakumulasi dan dianalisis dengan analisis regresi sehingga setelah dilakukan perhitungan statistik diperoleh nilai sebesar 61,70% yang mana nilai sebesar itu bisa diinterpretasikan cukup baik atau bisa dikatakan pembelajaran cukup efektif dimasa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: *Efektifitas Pembelajaran, Hasil Belajar.*

A. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan generasi penurus bangsa yang diakui kemampuan intelektualnya dengan berbagai kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang diampunya, mahasiswa tentu memiliki cara belajar yang sangat berbeda dengan anak sekolah karena mahasiswa memiliki cara sendiri untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan belajarnya. Selain itu pembelajaran harus selalu terfokus pada mahasiswa dan dosen sebagai pendidik memfasilitasi apabila ada hal yang perlu diluruskan dan diarahkan dari setiap materi pembelajaran itu sendiri sehingga hasil belajar mahasiswa pun dianggap sebagai nilai objektif yang memang berdasarkan ujian secara empiris maupun tertulis dimana dosen mempunyai wewenang untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswanya.

Di pandemi *covid-19* seperti ini kegiatan belajar mengajar diiringi berbagai

¹ STKIP Syekh Manshur

ketentuan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta didik maupun dosen sebagai pendidik untuk mengikuti protokoler kesehatan dari anjuran pemerintah maupun dari lembaga demi keselamatan dan kesehatan bersama. Selama pembelajaran setidaknya tidak akan normatif seperti pada umumnya karena selama masa pandemi covid-19 ini pembelajaran dianggap kurang efektif, penelitian ini dihadirkan dengan tujuan mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi *covid-19* terhadap hasil belajar mahasiswa di STKIP Syekh Manshur pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itulah pembelajaran yang efektif dengan interpretasi tinggi di pandemi covid-19 menjadi harapan kita bersama. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui perbedaan kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas dimasa pandemi *covid-19* dengan kegiatan belajar sebelumnya secara daring. (2) untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi *covid-19*.

B. Kajian Teori

1. Pandemi covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.² Dimasa pandemi kegiatan belajar mengajar memang berbeda, setidaknya terdapat perubahan yang signifikan dari pembelajaran tatap muka sebelum masa pandemi, pembelajaran daring masa pandemi dan pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19.

2. Pembelajaran

Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada dilingkungan sekitar.³ Adapun menurut Wittig⁴, belajar sebagai *any relatively permanen change in*

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19.

³ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 7.

⁴ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 65-66.

an organism behavioral repertoire that occurs as a result of experience (belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman). Sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Dari penjelasan diatas bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dengan adanya interaksi satu orang dengan yang lainnya, sehingga pembelajaran untuk mahasiswa dapat diartikan sebagai kegiatan mengajar dan belajar dimana adanya akses untuk mentransfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa yang disertai interaksi antara keduanya.

3. Hasil Belajar

Menurut Dimiyati dan Mudjiono⁵, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Sedangkan Menurut Hamalik⁶, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Sehingga hasil belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang terjadi dikelas antara peserta didik dan pendidik dengan penilaian tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum di lembaga pendidikan tersebut

4. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pembelajaran tatap muka terbatas mengacu kepada peraturan pemerintah melalui Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 yang disampaikan pula melalui laman (ldikti4.or.id), yaitu :

a. Persiapan

- 1) Perguruan tinggi dapat melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1,

⁵ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 7.

⁶ Omar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 30.

level 2, dan level 3 dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan pada satuan tugas daerah setempat. Bagi perguruan tinggi swasta selain melaporkan pada satuan tugas daerah juga melaporkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

- 2) Perguruan tinggi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Perguruan tinggi telah siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- 4) Perguruan tinggi membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 di perguruan tinggi untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan.
- 5) Pimpinan perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi. Tidak ada keberatan dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.

b. Pelaksanaan

- 1) Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara berkala.
- 2) Melakukan testing dan tracing secara berkala.
- 3) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a) dalam keadaan sehat;
 - b) sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - c) mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d) bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;
 - e) mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;

- 4) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a) melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
 - b) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
 - c) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - d) menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
 - e) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
 - f) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - g) membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang
 - h) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - i) menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - j) menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
 - k) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing);
 - l) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
 - m) melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.
 - n) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
 - o) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
 - p) Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kabupaten/kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

c. Pemantauan

- 1) Perguruan tinggi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.
- 2) Perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.
- 3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindak lanjut aktivitas pembelajaran tatap muka.

C. Kajian Teori

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran di pandemi covid-19 terhadap hasil belajar mahasiswa di STKIP Syekh Manshur ini. Penelitian ini dilaksanakan di kampus STKIP Syekh Manshur dengan tatap muka selama masa pandemi covid-19 dengan protokoler kesehatan. Adapun alamat kampus STKIP sendiri berlatar di Pandeglang dan waktu penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 06 September 2021–20 September 2021. Adapun populasi pada penelitian ini yakni Mahasiswa STKIP Syekh Manshur yang terdaftar pada tahun ajaran 2020/2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *sampling purposive*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷ Teknik *sampling purposive* digunakan karena sampel langsung ditentukan oleh dosen dengan pertimbangan setiap angkatan hanya terdiri dari satu kelas sehingga sampel langsung diambil seadanya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui absensi per pertemuan dengan mahasiswa secara tatap muka atau bisa dikatakan pengumpulan data menggunakan data primer dengan terjun langsung kedalam kelas dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman kegiatan belajar di pandemi covid-19. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan instrumen uraian soal diakhir sesi pembelajaran dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh dosen dengan mahasiswa. Adapun soal uraian dan jawaban dari mahasiswa dianalisis untuk mengetahui seberapa

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 124.

besar efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini yakni dengan analisis regresi yang menggunakan aplikasi *SPSS 16 for windows* dan referensi lainnya guna memenuhi untuk prasyarat dalam pengujian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

Untuk menjelaskan bagaimana tingkat efektivitas dari pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 ini menggunakan aplikasi *SPSS 16 for windows* sebagai alat bantu untuk mengetahui hasil dari penelitian, dan setelah dilaakukan analisis regresi diperoleh data sebagai berikut.

Uji Signifikasi Korelasi Koefisien Determinasi Dari
Pembelajaran dimasa pandemi covid-19 terhadap Hasil Belajar Mahasiswa

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.380	.353	1.35362

a. Predictors: (Constant), X

Dari tabel diatas terlihat jelas menjelaskan bagaimana efektivitas dari pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 ini. Adapun tingkat efektivitasnya sebesar 61,70% dengan interpretasi yang memiliki kategori cukup. Kegiatan belajar dikelas dapat terlaksana dengan baik sehingga kegiatan belajar dari setiap pertemuan tatap muka terbatas berlangsung sesuai dengan ptunjuk yang dimiliki dan harapan dosen maupun institusi yang seterusnya diharapkan pula agar selalu tercipta pembelajaran yang efektif tanpa mengurangi hasil belajar mahasiswa, sehingga pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 bisa dikatakan efektif dilaksanakan di kampus STKIP Syekh Manshur Pandeglang.

E. Penutup

Kegiatan belajar mengajar di kelas dimasa pandemi covid-19 ini memang sedikit berbeda dengan keadaan normal seperti sebelumnya karena harus menyesuaikan dengan protokoler kesehatan dan kenyamanan semuanya baik mahasiswa maupun dosen sebagai pendidik. Tingkat efektivitas dari pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 ini tergolong cukup baik karena dari hasil penelitian dan setelah dilakukan analisis uji regresi yang menggunakan aplikasi *SPSS 16 for windows* diperoleh sebesar 61,70% atau interpretasi cukup efektif dilaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Saran

untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 ini diharapkan menggunakan media yang tepat untuk memaksimalkan hasil belajar mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Dimiyati dan Mudjiono, 2009, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, Omar, 2009, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19, diakses pada tanggal 6 September 2021.
- <https://www.lldikti4.or.id>,
- Kamus Besar Bahasa Inggris (Online). Tersedia di <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 15 Juli 2020
- Kemendes RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022
- Syah, Muhibbin, 2003, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20.